



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Distribusi semen beku sexing/embrio beku

No. SK : 188.4/4828/122.1/2022

Persyaratan

1. Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan/ KUD membuat surat permintaan semen beku sexing betina/ embrio beku
2. Petugas mengkonformasi permintaan dan stock semen beku sexing betina/ embrio beku
3. Berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan permohonan oleh KUD (Koperasi Unit Desa) / Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan membuat surat permintaan semen beku sexing betina/ embrio beku yang ditujukan untuk Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
2. Melakukan pemindahan semen beku sexing betina/ embrio beku dari kontainer distribusi ke kontainer Depo oleh petugas Depo Bank Sperma
2. Melakukan pemindahan semen beku sexing betina/ embrio beku dari kontainer distribusi ke kontainer Depo oleh petugas Depo Bank Sperma
4. Pengecekan semen beku sexing betina/ embrio beku dengan BAST (Berita Acara Serah Terima)
5. BAST ditanda tangani oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Distribusi semen beku sexing/ embrio beku



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan masyarakat disampaikan secara lisan dan tertulis kepada petugas UPT Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
2. Petugas mencatat di buku surat masuk dan men-deposisikan ke pimpinan
3. Hasil disposisi disampaikan kepada petugas
4. Petugas memberi penjelasan secara langsung kepada perorangan atau masyarakat
5. Penyelesaian dilakukan paling lambat 2 x 24 jam sesuai materi pengaduan
6. Jika pengaduan secara tertulis maka petugas memberi jawaban tertulis untuk pengaduan tertulis melalui surat menyurat yang di registrasi pada buku surat keluar

Email : disnak@jatimprov.go.id

Website : www.disnak.jatimprov.go.id

Instagram : @disnakjatim

Whatsapp : 085608589066